

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Instansi : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
 Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 Lokasi : 19 Kabupaten/Kota dan Luar Provinsi


No.	Unsur	Uraian
1.	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593) - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. - PERDA Propinsi Sumatera Barat No. Tahun Tanggal tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. - PERGUB Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun tanggal tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.
2.	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir Perusahaan PMA/PMDN yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mulai dari tahap persiapan sampai produksi serta juga perusahaan yang macet atau tidak melakukan kegiatan untuk dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. - Melakukan rapat persiapan sebelum melaksanakan pengawasan perusahaan PMA/PMDN yang akan dikunjungi kelapangan untuk memberikan masukan nantinya pada perusahaan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memberikan prioritas bagi perusahaan yang sudah mendapat surat persetujuan lebih awal (macet) untuk dicabut. - Membuatkan Berita Acara Pengawasan (BAP) bagi perusahaan yang akan diterbitkan Izin Usaha Tetap (IUT) dengan syarat telah berproduksi dan merealisasi investasinya minimal 75% dari rencana investasi. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota. - Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pengawasan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Membuat laporan hasil kunjungan kelapangan, menindaklanjuti hasil kunjungan jika diperlukan serta menyarankan kepada perusahaan untuk

		segera memenuhi komitmen yang terdapat dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) atau membuat Berita Acara Pengawasan (BAP) untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat keputusan pencabut/ pembatalan bagi perusahaan yang macet dan penerbitan surat persetujuan izin usaha tetap bagi perusahaan yang sudah komersil.
3.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperoleh data perkembangan realisasi investasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan. - Melakukan Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas dan melakukan tindaklanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

No.	Unsur	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Dengan melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pengawasan (BAP) perusahaan PMA/PMDN baik untuk pencabutan Surat Persetujuan maupun pembatalan, maka DPM & PTSP tidak lagi menghitung data perusahaan yang macet dimaksud sehingga datanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagi perusahaan yang sudah komersil untuk dapat diterbitkan Izin Usaha Tetapnya (IUT) - Memfasilitasi permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya
4.	Masukan (Input)	- Tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 78.973.500,-. <i>(Tujuh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)</i>
5.	Keluaran (Output)	- Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 15 perusahaan.
6.	Hasil (Outcome)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Perusahaan PMA/PMDN dalam melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). - Diketahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Padang, Februari 2021


Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran


Widya Sari, SE Ak, MM
NIP. 19700902 199701 2 001

PRTK

Firdaus, SH, M. Hum
NIP. 19660626 198811 1 002

Menyetujui,
Pengguna Anggaran


MASWAR DEDI, AP, MSI
NIP. 19740618 199311 1 001